

Pemikiran *Maqashid Syariah* Al-Tahir Ibn Asyur

Husni Fauzan¹ & Dzulkifli Hadi Imawan²

¹Hakim Pengadilan Agama Atambua, NTT, Indonesia

²Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: July 13, 2023

Accepted: July 18, 2023

Published: July 18, 2023

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

husnifauzan21@gmail.com

dzulkifli.hadi.imawan@uui.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Maqashid Syariah yang berarti tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya *syariah* baik secara global maupun secara terperinci. awalnya *maqashid syariah* merupakan cabang dari bagian ilmu *ushul fiqh*, namun dalam perkembangannya muncul tokoh-tokoh islam yang menyatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan disiplin ilmu tersendiri, dan bukan menjadi bagian dari *ushul fiqh*, salah satu tokoh tersebut adalah pendapat Al-Tahir Ibn Asyur. fokus penelitian ini untuk mengetahui biografi Al-Tahir Ibn Asyur serta latar belakang yang mepengerahui pemikirannya, selain itu untuk mengetahui pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam bidang *maqashid syariah*, Jenis penelitian ini merupakan pelitian *kualitatif deskriptif* dengam studi pustaka, sehingga peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan Al-Tahir Ibn Asyur, setelah terkumpul, maka akan dilakukan reduksi atau pemilihan data, setelah itu data yang telah ada dideskripsikan, selanjutnya dengan analisis berfikir induktif, data tersebut akan ditarik kesimpulan, mengenai pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam *maqashid syariah*. Pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam *maqashid syariah* meliputi menjadikan *maqashid syariah* sebagai disiplin ilmu tersendiri, membagi *maqashid syariah*, macam-macam *maslahat*, serta metode penemuan *maqashid syariah*. Dengan hal tersebut maka dapat diketahui bagaimana latar belakang serta pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur dalam *maqahid syariah*.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah; Pemikiran; Ibnu Asyur*

The Thought of *Maqashid Shariah* by Al-Tahir Ibn Ashur

Abstract

Maqashid Shariah, which means the objectives, values, and benefits to be achieved through the implementation of *Shariah*, both globally and in detail. Initially, *Maqashid Shariah* was considered a branch of *Usul al-Fiqh* (principles of Islamic jurisprudence), but in its development, Islamic scholars stated that *Maqashid Shariah* is a distinct discipline and not part of *Usul al-Fiqh*. One of these scholars is Al-Tahir Ibn Ashur. The focus of this research is to understand the biography of Al-Tahir Ibn Ashur and the background that influenced his thinking. Additionally, it aims to explore the thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in the field of *Maqashid Shariah*. This study is a descriptive qualitative research using literature review as the methodology. The researcher examined documents related to Al-Tahir Ibn Ashur, and after data collection, the data were reduced or selected for analysis. The gathered data were then described, and using inductive thinking, conclusions were drawn regarding the thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in *Maqashid Shariah*. The thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in *Maqashid Shariah* encompass making *Maqashid Shariah* a separate discipline, dividing *Maqashid Shariah*, various *maslahah* (benefits), and

methods of discovering Maqashid Shariah. Through this study, the background and thoughts of Al-Tahir Ibn Ashur in Maqashid Shariah can be understood.

Keywords: *Maqashid Shariah, Thoughts, Ibn Ashur*

PENDAHULUAN

Maqashid syariah dalam sejarah perkembangan pengetahuan umat Islam merupakan disiplin ilmu baru, sebagai hasil pengembangan disiplin ilmu *ushul fiqh*, namun pada hakikatnya penggunaan *maqashid syariah* ini sudah dilakukan para sahabat, tabiin dan generasi selanjutnya hingga saat ini. (Abidin, 2019, hlm. 77) Perkembangan *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga periode, yang pertama yaitu penggunaan *maqashid syariah* telah dilakukan oleh para sahabat, dalam beberapa permasalahan, dimana para sahabat mengambil maslahat dari kejadian atau mengambil hukum yang mendatangkan kebaikan yang sebelumnya belum ditetapkan oleh Rasulullah, S.A.W dan juga oleh para generasi setelahnya termasuk oleh ulama madzhab, namun penggunaannya masih menginduk dalam ilmu *ushul fiqh* yaitu dalam konteks *maslahat* dan *madharat*. (Abidin, 2019, hlm. 77)

Pada periode kedua yaitu masa pengkodifikasian *maqashid syariah* meskipun masih menjadi bagian dari ilmu *ushul fiqh* namun penggunaannya semakin massif untuk memberikan fatwa-fatwa, periode ketiga yaitu *maqashid syariah* sudah berdiri sendiri sebagai ilmu. (Abidin, 2019, hlm. 77-80)

Penggunaan istilah *maqashid syariah* pertama kali digunakan oleh Abu

Abdillah bin Ali al-Tirmidzi dalam bukunya, yang mengungkap hikmah-hikmah shalat (Khatib, 2018, hlm. 48)

Maqashid Syariah secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata *maqad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai (Ainur Rifqi, 2020, hlm. 84), selain itu bisa juga berakar dari kata *qasada* yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan (Nasuka, 2016, hlm. 115), dalam bahasa Inggris disebut *ends*, dalam bahasa Yunani disebut *telos*, *finalite* dalam bahasa Prancis, dan *zweck* dalam bahasa Jerman (Gumanti, 2018, hlm. 100), sedangkan kata *al-Syariah* berarti tempat mengalirnya air, secara terminologi yakni berarti tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya *syariah* baik secara global maupun secara terperinci. Pada awalnya *maqashid syaria* namun hal ini ditolak oleh Jasser Auda, menurutnya substansi yang berbeda antara *maqashid* dan ilmu *ushul fiqh*, sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara *maqasid* lebih berfokus kepada makna yang ada dibalik teks, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Al-Tahir Ibn Asyur. (Imam Mawardi, 2011, hlm. 12-13)

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan syariatnya untuk mendatangkan *maslahat* serta menghindari *kemadharatan* (Kasdi, 2014, hlm. 56), sedangkan menurut

pandangan Ibnu Asyur menjelaskan *Maqashid al-tasyri' al-ammah* yaitu makna dan hikmah yang dimiliki *syar'i* (pembuat syariat), diketahui melalui pengamatan terhadap seluruh atau Sebagian besa keadaan persyariatan, dan tidak terbatas pada satu jenis hukum syariat. (Darma, 2021, hlm. 145)

Maqashid Syariah merupakan tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat, untuk menciptakan *kemaslahatan* atau kebaikan para mahluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan diakhirat. (Mutakin, 2017, hlm. 118)

Informasi dalam Al-qur'an dan Hadits yang terbatas, akan tetapi permasalahan dalam masyarakat senantiasa berkembang dan bermunculan, sehingga terkadang permasalahan yang muncul secara tekstual tidak tertuang dalam nash Al-Qur'an dan Hadits, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu memahami isi substansi dan jiwa spirit dalam islam, sehingga *maqashid syariah* tujuan akhirnya sebagai upaya mewujudkan *maslahat* sebagai tujuan hukum. (Muhammad Sa'dul Kholqi, 2017, hlm. 42) Dengan demikian keberadaan *maqashid syariah* sangat penting ketika hukum-hukum dalam islam tidak dapat ditemukan melalui pendekatan kebahasaan (Nawawi, 2020, hlm. 110), oleh karena itu pembahasan tentang *maqashid* tidak dapat terlepas dari pembahasan *maslahat* karena pada hakikatnya substansi dari *maqashid*

syariah adalah kemaslahatan. (Sulaeman, 2018, hlm. 101)

Adapun pembagian atau klasifikasi tujuan syariah menurut para ulama dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: tujuan yang bersifat mendesak yang dikenal dengan *dharuriyat*, tujuan yang bersifat kebutuhan dan keperluan sehari-hari manusia (*hajiyat*), tujuan yang bersifat aksesori dan pelengkap (*tahsiniyat*) (Arif, 2020, hlm. 12-13). Kebutuhan *dharuriyat* meliputi jiwa, agama akal, harta dan keturunan, kebutuhan *hajiyat* apabila tidak dipenuhi akan mengalami kesulitan misalnya dalam hal hukum *rukhsah*, kebutuhan *tahsiniyat* kebutuhan pelengkap namun tetap harus selaras dengan akhlak dan moral. (Fad, 2019, hlm. 135)

Secara historis, orang yang pertama menulis tentang *maqashid syariah* secara sistematis dan metodologis adalah Al-Syatibi yaitu dalam karyanya *al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, Al-Syatibi disebut-sebut sebagai guru pertama dalam bidang *maqashid syariah* atau dengan istilah lain adalah bapak *maqashid shari'ah* (*al mu'allim al awwal*). (Hafidz, t.t., hlm. 2)

Al-Muwafaqat sebagai karya Al-Syatibi tidak didukung oleh kondisi masyarakat pada saat itu yang sedang mengalami krisis pemikiran, karena pada saat itu kota Granada runtuh, akhirnya karya besar tersebut mulai di kaji oleh generasi selanjutnya pada tahun 1884 M, selanjutnya pada abad 20 muncul tokoh bernama Muhammad Thair ibn 'Asyur

(1879-1973 M) yang dikenal sebagai bapak *Maqashid* kontemporer.

Ulama-ulama sebelum Al-Tahir Ibn Asyur yang telah memberikan pemikirannya dalam bidang *maqashid syariah* diantaranya adalah Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, Izzudin bin Abdussalam, Ibnu Taimiyyah, serta Ibn Al-Qayyim Al Jauziah, dalam kajian tidak seluruh pemikiran dari ulama tersebut akan dibahas, namun hanya akan membahas pemikiran dari Imam Al-Juwaini dan Imam Asy-Syatibi.

METODELOGI

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif deskriptif* dengan studi pustaka, sehingga peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan setelah terkumpul, maka akan dilakukan reduksi atau pemilihan data, setelah itu data yang telah ada dideskripsikan, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh selanjutnya dengan analisis kualitatif dengan berfikir induktif, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara mendalam dan ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Thahir Ibn 'Asyur

Maqashid syariah telah menjadi sebuah perbincangan beberapa decade ini, yang pada awalnya berkembang di Maghribi, diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Thahir ibn A'Syur. (Mufid, t.t., hlm. 69)

Muhammad Thahir Ibn' Asyur memiliki nama lengkap Muhammad Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ashur. Ibundanya adalah putri dari Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Ḥabib bin Muhammad at-Tayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu'atur dan terus bersambung hingga 'Abdul Kafi Bu'atur, salah seorang keturunan Usman bin 'Affan. Muhammad al-Aziz adalah seorang alim yang diangkat menjadi Wazir Agung pertama di masa penjajahan Perancis. Dengan demikian pada diri Muhammad at-Tahir bin 'Asyur terhimpun darah ulama dari ayahnya dan bangsawan dari ibunya. (Sutisna dkk., 2020, hlm. 118)

Muhammad Thahir Ibn' Asyur dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Ibn' Asyur tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Ia menghafal al Quran kepada Syekh Muhammad al Khiyari. Pada usia 14 tahun masuk Universitas Zaitunah, beliau mahir dalam disiplin ilmu *Nahwu, Sharaf, Mantik, Kalam*, di Universitas ini ia belajar tentang perlawanan terhadap sikap taqlid dan mengajak kepada pembaharuan pemikiran. (Sunarto, 2019, hlm. 169)

Tunisia memiliki peranan penting terhadap perkembangan hukum Islam, melalui jami'iyah Zaitunah yang merupakan Lembaga Pendidikan tinggi Islam yang penting pada saat itu, dan memiliki perpustakaan yang bernama

Al-Abdaliyah yang begitu besar dan lengkap, sehingga mendukung perkembangan ilmu di Tunisia. (Muhtamiroh, 2013, hlm. 258)

Beberapa ulama yang menjadi guru Muhammad Thahir Ibn' Asyur adalah (Arni, 2011, hlm. 82): Syekh Abd al-Qadir al-Taimimiy; Muhammad al-Aziz ibn Muhammad al-Habib ibn Muhammad al-Thayyib ibn Muhammad Buatur (ilmu-ilmu kemasayarakatan dan politik kenegaraan); Umar ibn al-Syaikh (mengajar *al-Muthawwal ala Matn al-Takhish*); Syekh Ahmad bin Badr al Kafy, dari beliau Muhammad Thahir Ibn' Asyur belajar tentang kaidah-kaidah bahasa arab dan membaca dalam ilmu nahwu; Syekh Ahmad Jamaluddin, dari beliau Muhammad Thahir Ibn' Asyur belajar tentang ilmu fiqh Maliki; Syekh Salim Bawahajib, dari beliau Muhammad Thahir Ibn' Asyur mempelajari tarjamah, sastra, ilmu matematika, sejarah dan geografi; Muhammad al-Nakhli; dan Shalih al-Syarif.

Pada tahun 1907 M/1325 H, ketika Ibn 'Asyur menjabat posisi penting di Universitas Zaitunah, beliau aktif memberikan ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan dan memaparkannya kepada pemerintah, sampai pada akhirnya Muhammad Thahir Ibn' Asyur bisa melaksanakan program-programnya yang telah ia buat, adapun diantara pencapaian-pencapaian Muhammad Thahir Ibn A'Syur meliputi

(Nur, 2020, hlm. 54-56): Membuat penafsiran Al-qur'an secara lengkap menggunakan metode analisis yang berkualitas; orang pertama yang menjabat dua jabatan sekaligus, sebagai *Syaikh al-Islam*, dan Imam Besar Masjid Agung Zaitunah pada tahun 1932 Masehi; memperoleh anugerah penghormatan dari negara Tunisia pada tahun 1968; menyusun kitab *maqashid syariah* secara lengkap dengan penalaran analisis yang sangat tajam; anggota Majelis Tinggi Wakaf pada tahun 1911 Masehi; Hakim Mahkamah Aqrariyah; perumus Undang-Undang berdasarkan madzhab Maliki tahun 1913 – 1923 Masehi; Mufti Madzhab Maliki pada tahun 1924 Masehi; ketua Majelis Syura tahun 1927 Masehi; dan menjadi Dekan Universitas Zaitunah pada tahun 1956-1960 Masehi.

Muhammad Thahir Ibn' Asyur merupakan ulama kontemporer yang sangat produktif. Ibn 'Asyur juga banyak belajar tentang sistematika berpikir yang teliti, visioner, dan bercakrawala luas., diantara Karya-karya Muhammad Thahir Ibn' Asyur yang sangat berkesan adalah (Nur, 2020, hlm. 57): *Maqashid as Syariah al Islamiyah; At-Tahrir wa at Tanwir; Ushul Nidham al Ijitima'i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam); *Syarh al Muqaddimah al Adabiyah* (Pengantar Kajian Sastra); *Alaisa as-Subhu bi Qarib*; dan *Naqdun Ilmiyyun li kitab al-Islam wa Ushul al-Hukmi*.

Muhammad Thahir Ibn' Asyur wafat pada hari Ahad, tanggal 13 Rajab 1393 H, bertepatan pada tanggal 12 Agustus 1973

M dalam usia 98 tahun kalender Hijriyah atau 94 tahun menurut kalender Masehi, jenazahnya dimakamkan di pemakaman um az-Zalaj. (Effendi, 2020, hlm.258)

Maqashid Syariah Perspektif Muhammad Thahir Ibn 'Asyur

Sebagai ulama yang muncul pada abad ke 20 dan pantas dipandang sebagai bapak maqashid modern, beliau melanjutkan dan menelaah kembali konsep yang telah dicetuskan oleh Imam Syatibi, dan selanjutnya memberikan gagasan yang lebih aplikatif, dan fungsional. (Wahid dkk., 2021, hlm. 101)

Dalam hal pandangannya terkait dengan *maqashid syariah* sebagai disiplin ilmu sendiri karena perlu adanya pembaharuan untuk melakukan pemilihan antara-antara dalil-dalil yang *qath'i* (absolut), atau yang mendekati *qath'i* (absolut), menurutnya ulama *ushul* bersifat *zanni*, akibatnya timbul perpecahan dan pertentangan diantara para ulama dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga perlu adanya pengelompokkan dalil-dalil *qath'i* sehingga mengurangi perbedaan pendapat tersebut. (Falah, 2019, hlm. 35)

Selain itu menurut Ibn A'Syur adalah penggunaan metode tekstual dalam *fiqh* dan *ushul fiqh* sehingga jarang menggunakan *maqashid* dalam memahami hukum islam, hal tersebut merupakan salah satu penyebab kevakuman berfikir dalam bidang *fiqh*. (Mutawali, 2017, hlm. 118) Ibnu A'Syur juga menyatakan bahwa dalam menerima hadits, fatwa sahabat ataupun

ulama *maqashid syariah* harus dihadirkan untuk mengetahui akurasinya, karena pada hakikatnya hukum islam itu bertujuan untuk mendatangkan *kemaslahatan*. (Anwar, 2019, hlm. 34)

Berikut beberapa pandangan beliau terkait dengan *maqashid syariah* yang berbeda dengan para pendahulunya Pertama perlunya menjadikan *maqashid syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Kedua: Korelasi "al-fitrah" (naluri beragama), "al-samahah" (toleransi), "al-musawat" (egaliter) dan "al-hurriyah" (kemerdekaan bertindak) dalam konteks *maqashid syariah*. (Andriyaldi, 2014, hlm. 26)

Dalam karyanya *Maqaasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Muhammad Thahir Ibn A'syur mengembangkan teori *maqashid* dengan melakukan tiga transformasi penting yaitu: transformasi *al-maqashid* dari sekedar *maslahat al-mursalah* kepada *usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al millah* (asas-asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam), transformasi *al-maqasid* dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan, transformasi *al-maqashid* dari ketidaktentuan menuju kepada keyakinan. (Ubaidillah & Laili, 2021, hlm. 18-19)

Maqashid syariah Ibnu A'syur menggunakan metode *istiqra'* yaitu meneliti hukum melalui *illat* hukum, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hukum, sehingga hukum tersebut sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan kondisi, sehingga *illat* hukum tersebut merupakan hikmah

hukum atau *maqashid*, metode tersebut juga dapat digunakan dalam menggali *illat* dalam hadist Nabi Muhammad, S.A.W. (Ni'ami & Bustamin, 2021, hlm. 92-93)

Untuk menemukan *maqashid syariah*, Thahir ibnu A'syur menawarkan beberapa metode yang pertama menganalisa *maqashid syariah* melalui perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*), kedua mengetahui ratio-legis (*illah*) dari suatu hukum, ketiga berangkat dari sebuah pandangan bahwa *maqashid syariah* selalu mengandung dua dimensi (*ashliyah dan taba'iyah*) yang kadang tersurat maupun tersirat, sehingga menurutnya keseluruhan perintah syara' pasti adanya sebab hukum dan tujuannya. (Sholikhah, 2019, hlm. 106)

Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan *shari'* dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba, sebagai berikut: (Sutisna dkk., 2020, hlm. 125) *Pertama*, Hak-hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang mengqashar shalat, Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.

Kedua, Hak-hak hamba. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang

pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.

Ketiga, Percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Contoh percampuran ini adalah qishash, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah Ta'ala mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling mulia dan paling sempurna, ketika Allah menurunkan syariatnya, maka sayriat tersebut sesuai dengan sifat-sifat mendasar yang dimiliki oleh manusia, oleh karenanya sifat manusia pada hakikatnya sejalan dengan *maqashid syariah*, hal tersebut diperkuat oleh beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Fitrah (*al-fitrah*) bahwa *maqashid syariah* dibangun atas dasar sifat syariah Islam yang paling agung yakni fitrah, dasar pendapatnya adalah Q.S Al-Rum ayat 30, yang selanjutnya memberikan membagi fitrah menjadi dua yakni fitrah *jasadiyah/nafsiiyah* yang berarti kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sesuai fungsinya dan *dhihniyah / fitrah aqliyah* yakni fitrah untuk tunduk dan patuh pada Tuhan yaitu dengan menyukai kebaikan, keadilan, kejujuran, rasa malu, dan sebagainya. Sehingga pada hakikatnya tujuan syariah adalah

mengembalikan umat manusia pada fitrahnya. (Andriyaldi, 2014, hlm. 27-28)

Kedua yaitu Toleransi (*al-Samahah*) yang dimaknai sebagai kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang orang lain menganggap sulit, sehingga hikmahnya dalam syariah Islam yaitu karena Allah menjadikan agama Islam sebagai agama fitrah yang mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima syariat Islam, dan Allah menghendaki syariah Islam mudah dilaksanakan, oleh sebab itu syariat Islam mudah diterima. (Tohari, 2017, hlm. 14)

Ketiga, *maslahat (al-maslahat)* sebagai bagian *maqashid syariah* menyatakan bahwa jalan untuk mencapai *maslahat* jauh lebih luas dan beragam daripada yang dirumuskan oleh *fuqoha* dan tidak harus selalu bergantung pada nash, karena akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi *maslahat*. (Tohari, 2017, hlm. 15)

Keempat, kesetaraan (*al-Musawah*) salah satu tujuan syariah adalah terwujudnya kesetaraan dalam kehidupan serta menghilangkan apa yang disebut sebagai *al-tafawut* (ketidakseimbangan), namun penggunaan prinsip ini yaitu kesetaraan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syar'I* hal tersebut karena keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi sebab-sebab penerapan hal tersebut. (Tohari, 2017, hlm. 16)

Kelima, Kebebasan (*hurriyah*) yakni tindakan orang yang berakal dalam

kondisi yang sesungguhnya tanpa bergantung kepada keridaan pihak manapun, sehingga dapat melaksanakan kehendaknya tanpa adanya penghalang selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan *madharat* atau kerusakan baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri, karena salah satu tujuan syariat yaitu menghapus penghambaan dan menjunjung tinggi kebebasan. (Tohari, 2017, hlm. 17)

Keenam, Merealisasikan dan memuliakan Syariah. Cara untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama dengan cara menakut nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati, kedua dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya: diharamkannya menyiasati hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan. (Sutisna dkk., 2020, hlm. 123)

Dalam pemikiran *maqashid syariah* menurut perspektif Muhammad Thahir Ibn' Asyur, beliau membagi *maqashid syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqasid al ammah* (umum) dan *maqasid al khassah* (khusus). *Maqasid al-Ammah* (tujuan umum) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti

tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah ta'ala dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan *Maqasid al-Ammah* juga menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya. (Sutisna dkk., 2020, hlm. 120)

Muhammad Thahir Ibn' Asyur membatasi *maqasid al ammah* dengan empat syarat yaitu; *Pertama*, bersifat tetap (al thubut). *Kedua*, jelas (al duhur), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. *Ketiga*, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. *Keempat*, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri. (Toriquddin, 2013, hlm. 127)

Maqashid al Khassah (Tujuan Khusus Syariah) Tujuan syariah secara khusus adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka

secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqshud*) atau prasarana (*wasilah*) Sehingga dapat dipahami dalam *Maqashid al Khassah* tetap memiliki cakupan kemaslahatan luas, hanya saja diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang khusus. (Tohari, 2017, hlm. 482)

Prasarana (*al wasail*), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti bentuk akad dan lafadz orang-orang yang mewakafkan yang menjadikannya sebagai prasarana untuk mengetahui tujuan mereka dalam akad. Dengan kata lain bahwa Ibnu Ashur dalam menetapkan maqasid khassah adalah dengan cara memilah apakah suatu hukum menjadi tujuan (*maqsud*), atau menjadi prasarana (*wasilah*).

Dalam hal *maslahat* dan *mafsadat* Ibnu A'syur mendefinisikan *maslahah* sebagai perbuatan yang bersifat mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun Sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh banyak orang maupun beberapa orang saja, sedangkan *mafsadat* merupakan kebalikannya. (Andriyaldi,

2014, hlm. 31) Ibnu A'Syur juga mengembangkan *maslahat* cakupannya lebih luas, semula hanya berkaitan dengan individu, tetapi cakupannya mencakup kepentingan seluruh atau mayoritas umat islam diwilayah tertentu yang disebut dengan *maslhahat kulliyah*, sedangkan yang cakupannya secara individu disebut *maslhahah juziyyah*. (Auladi, 2021, hlm. 26)

Selain itu *maqasid ammah* atau *masalahah ammah* menurutnya adalah *masalahah* yang mencakup kepentingan orang banyak, dan tidak merauh perhatian pada perseorangan melainkan memandang merak dari aspek kumpulan orang banyak, seperti perlindungan terhadap benda-benda yang bernilai dan mengandung manfaat bagi orang banyak, *maslahat* semacam ini mayoritas terdapat dalam al-Qur'an. (Yaqin, 2017, hlm. 318) Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Muhammad Thahir Ibn' Asyur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).

Dalam hal tingkatan masalah yang ingin dituju oleh *syara'* Muhammad Thahir Ibn' Asyur membagi *mashlahah* menjadi tiga bagian utama yakni (Andriyaldi, 2014, hlm. 32-33):

1. Berdasarkan pengaruhnya pada terhadap urusan umat, *maslahat* tersebut dibagi menjadi tiga tingkat yakni:

- a. *Mashlahah daruriyat* kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyat al-khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini.
 - b. *Hajiyyat* yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amala termasuk dalam tingkatan ini.
 - c. *Tahsiniyyat* yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim al-akhlak) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus
2. Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif atau maupun personal, terbagi menjadi dua, yakni *kulliyah* yaitu *kemaslahatan* yang berpulang pada seluruh manusia dan *juziyah* yaitu

kemaslahatan yang berpulang pada sebagian orang saja, misal dalam hal muamalah.

3. Berdasarkan kebutuhan manusia untuk meraihnya meliputi: *Qath'iyah* yaitu masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil, *zhanniyyah* adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, sedangkan *wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung *kemudharatan*.

Metode mengetahui *maqashid syariah* menurut Ibnu A'syur yaitu meliputi (Andriyaldi, 2014, hlm. 35-36):

1. *Istiqra* yaitu melakukan pengamatan terhadap perilaku syariat, terhadap metode ini terdapat dua cara yang dapat dilakukan yang pertama yakni pengamatan atas hukum-hukum yang telah diketahui *illatnya* oleh ulama-ulama ushul, yang kedua yakni mengamati dalil-dalil yang mempunyai kesamaan *illat*;
2. Menggunakan dalil-dalil dari nash-nash syar'i yang mempunyai kejelasan makna dipahami dari *zhâhir* ayat sangat kecil. Kapastian *maqâshid* yang dihasilkan dengan cara ini dapat didasarkan pada dua pertimbangan penting. Pertama, semua ayat al-Qur'an bersifat *qath'iy al-tsubût* karena semualafadznya *mutawatir*. Kedua, karena *dalâlatnya* yang bersifat *zhanni* maka ketika terdapat kejelasan *dalâlat* yang menafikan

kemungkinankemungkinan lain, menyebabkan nash tersebut menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat dalam suatu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan *maqâshid al-syar'ah* yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar *fuqahâ'*;

3. Menggunakan hadist-hadist *mutawatir* yang terbagi menjadi dua yakni Pertama: *al-mutawatir al-ma'nawi* keadaan yang diperoleh dari pengamatan mayoritas sahabat dengan cara ini dhasilkan sebuah pemahaman tentang *tasyri'*, sedangkan yang kedua adalah *al-tawatir al-amaliy* Keadaan *al-tawatir al-'amaliy* yang berdasarkan pengamatan beberapa orang sahabat atas perbuatan Rasulullah Saw. yang terjadi berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan dari kesemuanya itu sebuah *maqshad syar'iy*.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Muhammad Thahir Ibn' Asyur memiliki nama lengkap Muhammad Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ashur, dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1296 H/ 1879 M dan wafat pada hari Ahad, tanggal 13 Rajab 1393 H, bertepatan pada tanggal 12 Agustus 1973 M dalam usia 98

tahun kalender Hijriyah atau 94 tahun menurut kalender Masehi, jenazahnya dimakamkan di pemakaman um az-Zalaj. Muhammad Thahir Ibn A'syur mengembangkan teori *maqashid* dengan melakukan tiga transformasi penting yaitu: transformasi *al-maqashid* dari sekedar *maslahat al-mursalat* kepada *usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al-millah*, transformasi *al-maqasid* dari hikmah dibalik aturan menjadi dasar aturan, transformasi *al-maqashid* dari ketidaktentuan menuju kepada keyakinan. *Maqashid* terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba. Dalam pemikiran *maqashid syariah* menurut perspektif Muhammad Thahir Ibn' Asyur, beliau membagi *maqashid syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqasid al ammah* (umum) dan *maqasid al khassah* (khusus). Dalam hal tingkatan masalah yang ingin dituju oleh *syara'* Muhammad Thahir Ibn' Asyur membagi *mashlahah* menjadi tiga bagian utama yang meliputi Dalam menemukan *maqashid syariah Istiqra*, Menggunakan dalil-dalil dari nash-nash syar'i yang mempunyai kejelasan makna, Menggunakan hadist-hadist *mutawattir*

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. (2019). Paradigma Maqāsīd Syariah Menjadi Disiplin Ilmu. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 73.

<https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>

- Ainur Rifqi, M. (2020). Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. *Ta'wiluna*, 1, 20.
- Andriyaldi. (2014). Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu A'syur. *Islam dan realitas Sosial*, 7(1).
- Anwar, K. (2019). Maqashid Asy-Syari'ah Menurut Ibnu Rusyd. *At-Tamasuthi: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1(1), 21.
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Fiqh Muamalah dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1–16. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>
- Arni, J. (2011). *Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur*. 1, 18.
- Auladi, A. (2021). Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 13(1), 23–34. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>
- Darma, S. (2021). *Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi*. 2, 10.
- Effendi. (2020). Kontribusi Pemikiran Maqashid Syariah Thahir Innu Asyur dalam Hukum Islam. *Bilancia*, 14(2).
- Fad, M. F. (2019). Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals. *iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3142>

- Falah, S. (2019). Rekonstruksi Usul Fiqih Perspektif Maqashid Syari'ah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan. *Syariati*, 05(01), 16.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Hukum Dalam Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 02(01).
- Hafidz, A. (t.t.). *Konsep Maqaid Shari'ah Perspektif Allal Al-Fasy*. 19.
- Imam Mawardi, A. (2011). *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Pustaka Radja.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafakat. *Yudisia*, 5(1).
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>
- Mufid, A. (t.t.). Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 29.
- Muhammad Sa'dul Kholqi, A. (2017). Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syariah Dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, 13(01).
- Muhtamiroh, S. (2013). Muhammad Thahir Ibn A'Syur dan Pemikirannya tentang Maqashid Syariah. *Jurnal At-Taqaddum*, 5(2).
- Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqasid Al-Syari'ah dengan Metode Istibath Hukum. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 113. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>
- Mutawali. (2017). Maqashid Al-Syari'ah: Logika Hukum Transformatif. *Schemata*, 6(2).
- Nasuka, M. (2016). Urgensi Maqasid Syariah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 03(2), 9.
- Nawawi. (2020). Konstruksi Maqashid Syari'ah Progresif: Dari Maqashid Eksklusif Menuju Inklusif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 14(1), 109–136. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i1.604>
- Ni'ami, M. F., & Bustamin, B. (2021). Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>
- Nur, A. (2020). *Tafsir Bi-Al Ma'tsur & Bi-Al Ra'yi Telaah Kitab Tafsir Thahir Ibnu A'syur dan M. Quraish Shihab*. Kalimedia.
- Sholikhah. (2019). Pengembangan Maqasid Al-Sayri'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur", *International Journal Ihya'ululum Al-Din*, 21(1).
- Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16.
- Sunarto. (2019). Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashi al-syari'ah dalam Kitab Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah. *Misykat*, 04(02).
- Sutisna, Arlinta, P. D., Katmas, E., Nurhadi, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2020). *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia.

- Tohari, C. (2017). Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Sharia'ah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn 'Ashur. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>
- Toriquddin, Moh. (2013). Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>
- Ubaidillah, M. B., & Laili, A. N. (2021). Teori Maqosid Syari'iyah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer. *Jas Merah*, 1(1), 15.
- Wahid, Z. U., Rodafi, D., & Hasan, N. (2021). Konsep Maqasid Syariah Kontemporer. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Keluarga Hukum Islam*, 3(2), 10.
- Yaqin, A. (2017). Revitalisasi Maqashid al-Syariah dalam Istibath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu A'syur. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1), 48. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.738>